



BUPATIBELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATIBELITUNG TIMUR,

Menimbang bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang **Peraturan** Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perajabat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perajabat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan **Kabupaten Belitung Timur Nomor 106**);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Daerah.
6. Desa adalah Desa dalam wilayah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitang Timur.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dan APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setara dengan 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;

- b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setjrra dengan 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji ~okok PNS golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa ain paling sedikit Rp2.022.200,00 (duajuta dua puluh d a ribu dua ratus rupiah) atau setara dengan 100% (serarus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunj gan yang dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Penganggaran tunjangan sebagaimana dimaksud d pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) erdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan purnabakti; dan
 - c. tunjangan kematian.
- (4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pad ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikitunjangan Hari Raya.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pa a ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan gian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran tunjangan Harl Raya sebagaimana dim sud pada ayat (4) clitetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tunjangan purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa yang telah habis masa jabatan; an
 - b. Perangkat Desa yang diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Tunjangan pumabakti sebagaimana dimaksud p da ayat (1) dibayar sebesar 6 (enam) bulan penghasilan teta[.
- (3) Tunjangan purnabakti bagi Kepala Desa s bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap cliberi an kepada Kepala Desa yang terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Tunjangan purnabakti bagi Kepala Desa s bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak clibe an kepada Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatannya.
- (5) Kepala Desa pengganti antar waktu diberik tunjangan purnabakti sebesar 80% (delapan puluh persen) ari besaran tunjangan pumabakti bagi Kepala Desa s bagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Tunjangan pumabak:ti bagi Perangkat Desa s bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepad Perangkat Desa dengan masa kerja paling sedikit 6 (enam)t un.
- (7) Tunjangan pumabakti bagi Perangkat Desa s bagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf b tidak diberi kepada Perangkat Desa yang diberhentikan karena:
 - a. dinyatakan sebagai terpidana dengan pid a penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasark putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuat hukum tetap; atau
 - b. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dal Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan bagi Kepala Desa ata~ Perangkat Desa yang meninggal dunia saat masih memang jabatan.
- (2) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) diberikan sebesar 6 (enam) bulan dari pengha ilan tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud dal Pasal 3 ayat (3) dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Penganggaran tunjangan sebagaimana dimaksul pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Besaran tunjangan Harl Raya sebagaimana dim8fsud pada ayat (1) adalah sebesar 1 (satu) bulan penghasil tetap.

BAB III

GAJIDANTUNJANGANSYANGMENJABT SEBAGAKEPALADESAATAUPENJABAKEPALIDESA

Pasal 7

- (1) PNSyang menjabat sebagai Kepala Desa mendatatkan hak keuangan sebagai Kepala Desa.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan jabatan sebagai Kepala Desa.
- (3) PNSyang menjabat sebagai Kepala Desa tetap mrdapatkan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang menjabat sebagai Kepala Desa t9tap dapat mengajukan kenaikan gaji berkala.
- (5) Penilaian kinerja PNSyang menjabat sebagai Kypala Desa yang mengajukan kenaikan gaji berkala se,agaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada Kecamatan.
- (6) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan b gian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PNS yang menjadi pejabat Kepala Desa diberikan tunjangan pejabat Kepala Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setara dengan besaran tambahan penghasilan PNS dengan kelas jabatan 9 dan nilai jabatan 1455.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari APBDesa.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PNS yang menjadi pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan tunjangan penghasilan PNS yang bersumber dari PBD.

BABN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, PNS yang menjabat sebagai Kepala Desa, pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dapat menerima penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan asli Desa.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Besaran Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BABV BESARAN BIURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Juran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan perbulan;
- (2) Juran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah melalui mekanisme pemotongan ADD sebelum disalurkan ke rekening kas Desa.
- (5) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan dengan pemotongan penghasilan tetap dan tunjangan perbulan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan data kepesertaan jaminan kesehatan yang bersumber dari ADD setiap Desa;
- (6) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa yang diterima perbulan sudah dipotong iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

BAB VI TUNJANGAN BPD

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan lain.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dan anggota BPD dapat diberikan tunjangan Hari Raya.
- (4) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (5) Tunjangan kedudukan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (6) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja yang dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (8) Tunjangan kinerja dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (9) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dialokasikan sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan asli Desa.
- (10) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Besaran Tunjangan Kinerja BPD.
- (11) Besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebanyak (1) satu bulan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB VII
PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, perangkat Desa serta tunjangan bagi BPD ditetapkan dengan satuan waktu bulan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran, dibayarkan di atas tanggal 15 bulan berjalan.
- (4) Dalam hal keputusan pengangkatan Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD ditetapkan di bawah tanggal 15 bulan berjalan, penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan sejumlah satu bulan penuh.

BAB VIII
KETENTUAN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD bersama dengan belanja operasional BPD dianggarkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWANFAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIS DAERAH
BELITUNG TIMUR

AMRULL H, SH.
NIP. 1971060 000604 1 005

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

No.	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap
1.	Kepala Desa	Ro3.500.000,00 / bulan
2.	Perangkat Desa	
	a. Sekretaris Desa	Ro2.625.000,00 /bulan
	b. Kepala Urusan	Ro2.450.000,00 /bulan
	c. Kepala Seksi	Rp2.450.000,00 /bulan
	d. Kepala Dusun	Ro2.450.000,00 /bulan

B. TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Kepala Desa	Rpl .500.000,00 /bulan
2.	PNS sebagai Kepala Desa	Rp2.000.000,00/ bulan
3.	Penjabat Kepala Desa	Rp3.310.125,00/bulan
4.	Perangkat Desa	
	a. Sekretaris Desa	Rp800.000,00/ bulan
	b. Kepala Urusan	Rp500.000,00 /bulan
	c. Kepala Seksi	Rp500.000,00 /bulan
	d. Kepala Dusun	Rp300.000,00 /bulan

C. TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan Kedudukan
1.	Ketua	Rp. 2.200.000,00 /bulan
2.	Wakil	Rp. 2.000.000,00/bulan
3.	Sekretaris	Rp. 1.950.000,00/bulan
4.	Anzzota	Rp. 1.900.000,00/bulan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salirian sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDANG HUKUM,


AMRUSALAH, SH.

NIP. 19710622006041005